

PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN RAIMANUK

KPT 16 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAIMANUK KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.8 Tahun 2022, dan Keputusan KPU No.534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No.476 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
  - Lamp : 2 hlm.